

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Upaya kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Derajat kesehatan yang baik dapat dicapai dengan adanya fasilitas penyediaan layanan kesehatan yang didefinisikan sebagai alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dalam masyarakat sendiri. Salah satu contoh sarana penunjang pelayanan masyarakat adalah apotek.

Apotek sendiri merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi pada masyarakat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017. Sebuah Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah/ janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Salah satu elemen yang bertugas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat selain dokter, perawat, juga seorang apoteker di apotek. Pada saat ini orientasi paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, maka apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif dan berinteraksi langsung dengan pasien (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan obat atas permintaan resep dokter, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjan farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Oleh

sebab itu apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh sebab itu Apoteker dalam menjalankan praktek dibutuhkan profesionalitas untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, ini merupakan gambaran nyata pembekalan, dan pengalaman yang dapat diperoleh bagi para calon apoteker, dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan apotek maka seorang calon Apoteker kelak dapat berperan aktif dan peranannya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi kepada calon apoteker muda yang dipersiapkan sebelum terjun dalam masyarakat yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 20 September 2019.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan -kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu mengetahui, memahami, dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.